



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 616/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asbul Bin (Alm) Astaman;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 15 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjend Suprpto No.. RT. 15. Kel. Baru Ulu
Kec Balikpapan Barat / Jalan Imus Payau Gang
Merpati II No. 24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Asbul Bin Alm) Astaman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 616/Pid.Sus/2023/PN.Bpp tanggal 14 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor :616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ASBUL Bin (Alm) ASTAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***” melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASBUL Bin (Alm) ASTAMAN** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 849/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 23 Agustus 2023 berupa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Merk OPPO Reno 7 5 G warna hitam dengan No Sim Card 0831 4041 3807 dan Imei : 863246050525570;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ASBUL Bin (Alm) ASTAMAN** pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 16 Agustus 2023 team opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi Masyarakat tentang tindak pidana narkotika dan mengamankan Sdr DARDY CHAIRY alias GAGAP bin VERI CHAIRIY di samping toko Jakarta elektronik di Jalan jendral Sudirman RT 36 Kelurahan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota dan barang bukti yang di temukan adalah 2 paket sabu, kemudian team memeriksa HP Sdr CHAIRY dan menemukan chat WA berisikan pesanan narkoba kepada seseorang Bernama saksi ASBUL ASTAMAN dengan harga sabu Rp. 650.000,- hingga team berhasil mengamankan terdakwa ASBUL ASTAMAN sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan di rumah terdakwa tersebut team tidak menemukan narkoba melainkan HP merk OPPO Reno 7 Warna hitam yang saksi ASBUL gunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba yang team telusuri jika narkoba yang saksi ASBUL dapatkan berasal dari saksi MBAH BOCOR kemudian team menelusuri posisi MBAH BOCOR dan team melakukan penangkapan terhadap MBAH BOCOR sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di jalan Senayan Nomor 19 RT 70 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan team melakukan penggeledahan terhadap saksi MBAH BOCOR dan di temukan barang bukti 20 paket sabu di kantong celana saksi MBAH BOCOR di bagian depan, dan uang tunai Rp. 600.000,- kemudian penggeledahan di lanjutkan dan di temukan Kembali narkoba di lemari kamar terdakwa yaitu 1 buah dompet berisi 1 paket sabu, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendokan terbuat dari plastic warna hitam, 1 bundle plastic klip kosong, 1 buah HP asus ROG Phone 5 warna hitam

- Bahwa sebelum tertangkap sekitar tanggal 16 Agustus 2023 saksi DARDY CHAIRY menghubungi saksi ASBUL dan berkata OM READY KAH YANG SETENGAH dan saksi ASBUL berkata IYA kemudian saksi DARADY berkata MINTA NOMOR REKENING ATAU DANA PUNYA OM dan saksi ASBUL memberikan nomor rekeningnya dan saksi ASBUL mentransfer 125.000,- dan ke aplikasi DANA sebesar Rp. 500.000,- dan mentransfer pulsa Rp. 25.000,- kemudian saksi ASBUL mengirimkan foto lokasi sabu di letakan di sekitar jalan gunung pipa
- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa dan saksi MBAH BOCOR berbicara melalui telepon dan saksi MBAH BOCOR berkata MAU HABIS dan terdakwa berkata PESAN LAGI KAH dan saksi MBAH BOCOR Menjawab IYA PESAN SUDAH kemudian terdakwa memesan sabu kepada RIKI dan terdakwa berkata KAPAN MAU NAIK dan di jawab saksi MBAH BOCOR SENIN AJA dan terdakwa menjawab IYA SENIN KUJEMPUT dan sekitar tanggal 14 Agustus 2023 saksi MAH BOCOR dan terdakwa menuju samarinda untuk bertemu RIKI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MBAH BOCOR membeli narkoba kepada RIKI Dengan harga Rp. 70.000.000,- dan saksi MBAH BOCOR bayar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya akan saksi MBAH BOCOR bayar ketika narkoba laku terjual, dan saksi MBAH BOCOR sudah 2 kali membeli sabu dari RIKI dan setiap pembelian dengan RIKI saksi MBAH BOCOR selalu melalui perantara terdakwa ASBUL dengan upah yang saksi MBAH BOCOR berikan kepada terdakwa ASBUL adalah sekitar Rp. 3.000.000,-, dengan lokasi pembelian di palaran samarinda
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 162/10959. BAP/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi MBAH BOCOR) sebagai berikut :
 - TOTAL 21 bungkus sabu dan 22 pembungkus, berat kotor : 110 gram ; berat pembungkus : 6,12 gram ; berat bersih : 103,88 gram
 - Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : LS44DH/ VIII/ 2023/ laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELAS tanggal 29 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi MBAH BOCOR) :
 - Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ASBUL Bin (Alm) ASTAMAN** pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 16 Agustus 2023 team opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi Masyarakat tentang tindak pidana narkotika dan mengamankan Sdr DARDY CHAIRY alias GAGAP bin VERI CHAIRIY di samping toko Jakarta elektronik di Jalan jendral Sudirman RT 36 Kelurahan Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota dan barang bukti yang di temukan adalah 2 paket sabu, kemudian team memeriksa HP Sdr CHAIRY dan menemukan chat WA berisikan pesanan narkotika kepada seseorang Bernama saksi ASBUL ASTAMAN dengan harga sabu Rp. 650.000,- hingga team berhasil mengamankan terdakwa ASBUL ASTAMAN sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan di rumah terdakwa tersebut team tidak menemukan narkotika melainkan HP merk OPPO Reno 7 Warna hitam yang saksi ASBUL gunakan untuk berkomunikasi perihal narkotika yang team telusuri jika narkotika yang saksi ASBUL dapatkan berasal dari saksi MBAH BOCOR kemudian team menelusuri posisi MBAH BOCOR dan team melakukan penangkapan terhadap MBAH BOCOR sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di jalan Senayan Nomor 19 RT 70 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan team melakukan penggeledahan terhadap saksi MBAH BOCOR dan di temukan barang bukti 20 paket sabu di kantong celana saksi MBAH

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOCOR di bagian depan, dan uang tunai Rp. 600.000,- kemudian pengeledahan di lanjutkan dan di temukan Kembali narkoba di lemari kamar terdakwa yaitu 1 buah dompet berisi 1 paket sabu, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendok terbuat dari plastic warna hitam, 1 bundle plastic klip kosong, 1 buah HP asus ROG Phone 5 warna hitam

- Bahwa sebelum tertangkap sekitar tanggal 16 Agustus 2023 saksi DARDY CHAIRY menghubungi saksi ASBUL dan berkata OM READY KAH YANG SETENGAH dan saksi ASBUL berkata IYA kemudian saksi DARADY berkata MINTA NOMOR REKENING ATAU DANA PUNYA OM dan saksi ASBUL memberikan nomor rekeningnya dan saksi ASBUL mentransfer 125.000,- dan ke aplikasi DANA sebesar Rp. 500.000,- dan mentransfer pulsa Rp. 25.000,- kemudian saksi ASBUL mengirimkan foto lokasi sabu di letakan di sekitar jalan gunung pipa
- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa dan saksi MBAH BOCOR berbicara melalui telepon dan saksi MBAH BOCOR berkata MAU HABIS dan terdakwa berkata PESAN LAGI KAH dan saksi MBAH BOCOR Menjawab IYA PESAN SUDAH kemudian terdakwa memesan sabu kepada RIKI dan terdakwa berkata KAPAN MAU NAIK dan di jawab saksi MBAH BOCOR SENIN AJA dan terdakwa menjawab IYA SENIN KUJEMPUT dan sekitar tanggal 14 Agustus 2023 saksi MAH BOCOR dan terdakwa menuju samarinda untuk bertemu RIKI
- Bahwa saksi MBAH BOCOR membeli narkoba kepada RIKI Dengan harga Rp. 70.000.000,- dan saksi MBAH BOCOR bayar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya akan saksi MBAH BOCOR bayar ketika narkoba laku terjual, dan saksi MBAH BOCOR sudah 2 kali membeli sabu dari RIKI dan setiap pembelian dengan RIKI saksi MBAH BOCOR selalu melalui perantara terdakwa ASBUL dengan upah yang saksi MBAH BOCOR berikan kepada terdakwa ASBUL adalah sekitar Rp. 3.000.000,-, dengan lokasi pembelian di palaran samarinda
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 162/10959. BAP/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi MBAH BOCOR) sebagai berikut :

- TOTAL 21 bungkus sabu dan 22 pembungkus, berat kotor : 110 gram ; berat pembungkus : 6,12 gram ; berat bersih : 103,88 gram
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor : LS44DH/ VIII/ 2023/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELAS tanggal 29 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi MBAH BOCOR) :
- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **RANDI RACHMANDANI, S. AP Bin (Alm) ACKIYAT**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 17.20 wita, di rumah terdakwa di Jalan Imus Payau Gang Merpati II No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Gunawan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri setelah dikembangkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Mochammad Sofyan;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di rumah terdakwa di Jalan Imus Payau Gang Merpati II No. 24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu namun shbau tersebut ditemukan dari terdakwa Muchammad Sofyan yang dalam berkas terpisah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang beratnya 110 (seratus sepuluh) gram;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dari Mochammad Sofyan (terdakwa terpisah dalam berkas perkara yang lain);
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengaku menerima upah setiap transaksi shabu tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ada keuntungan lain dari perantara jual beli shabu tersebut yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut memperoleh / menerima shabu untuk dijual lagi dan untuk digunakan;
- Bahwa ada barang bukti selain shabu yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam perantara jual beli shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari Ricky (DPO) di Samarinda untuk dijual lagi;
- Bahwa Mochammad Sofyan juga dilakukan penangkapan dalam berkas terpisah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa Mochammad Sofyan memperoleh shabu tersebut dari Ricky (DPO) di Samarinda;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Ricky (DPO) tersebut berdua dengan Mochammad Sofyan ke Samarinda kemudian barang bukti 21 (dua puluh satu) paket shabu tersebut disimpan oleh Mochammad Sofyan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa harga berapa 21 (dua puluh satu) paket tersebut Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Riky (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **GUNAWAN Bin PARDIN** , yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 17.20 wita, di rumah terdakwa di Jalan Imus Payau Gang Merpati II No. 24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri setelah dikembangkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Mochammad Sofyan;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di rumah terdakwa di Jalan Imus Payau Gang Merpati II No. 24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu namun shbau tersebut ditemukan dari terdakwa Muchammad Sofyan yang dalam berkas terpisah sebanyak 21 (dua puluh satu)) paket yang beratnya 110 (seratus sepuluh) gram;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dari Mochammad Sofyan (terdakwa terpisah dalam berkas perkara yang lain);
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengaku menerima upah setiap transaksi shabu tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ada keuntungan lain dari perantara jual beli shabu tersebut yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut memperoleh / menerima shabu untuk dijual lagi dan untuk digunakan;
 - Bahwa ada barang bukti selain shabu yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam perantara jual beli shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari Riky (DPO) di Samarinda untuk dijual lagi;
 - Bahwa Mochammad Sofyan juga dilakukan penangkapan dalam berkas terpisah;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa Mochammad Sofyan memperoleh shabu tersebut dari Riky (DPO) di Samarinda;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Riky (DPO) tersebut berdua dengan Mochammad Sofyan ke Samarinda kemudian barang bukti 21 (dua puluh satu) paket shabu tersebut disimpan oleh Mochammad Sofyan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa harga berapa 21 (dua puluh satu) paket tersebut Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Riky (DPO) sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 17.20 wita, di rumah terdakwa di Jalan Imus Payau Gang Merpati II No. 24. RT. 33. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri setelah dikembangkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Mochammad Sofyan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu namun shabu tersebut ditemukan dari terdakwa Muchammad Sofyan yang dalam berkas terpisah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang beratnya 110 (seratus sepuluh) gram;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dari Mochammad Sofyan (terdakwa terpisah dalam berkas perkara yang lain);
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengaku menerima upah setiap transaksi shabu tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada keuntungan lain dari perantara jual beli shabu tersebut yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut memperoleh / menerima shabu untuk dijual lagi dan untuk digunakan;
- Bahwa ada barang bukti selain shabu yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam perantara jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari Ricky (DPO) di Samarinda untuk dijual lagi;
- Bahwa Mochammad Sofyan juga dilakukan penangkapan dalam berkas terpisah;
- Bahwa terdakwa Mochammad Sofyan memperoleh shabu tersebut dari Ricky (DPO) di Samarinda;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Ricky (DPO) tersebut berdua dengan Mochammad Sofyan ke Samarinda kemudian barang bukti 21 (dua puluh satu) paket shabu tersebut disimpan oleh Mochammad Sofyan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga 21 (dua puluh satu) paket tersebut Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Riky (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa sekitar tanggal 16 Agustus 2023 team opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi Masyarakat tentang tindak pidana narkoba dan mengamankan Sdr DARDY CHAIRY alias GAGAP bin VERI CHAIRIY di samping toko Jakarta elektronik di Jalan jendral Sudirman RT 36 Kelurahan Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota dan barang bukti yang di temukan adalah 2 paket sabu, kemudian team memeriksa HP Sdr CHAIRY dan menemukan chat WA berisikan pesanan narkoba kepada seseorang Bernama saksi ASBUL ASTAMAN dengan harga sabu Rp. 650.000,- hingga team berhasil mengamankan terdakwa ASBUL ASTAMAN sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan di rumah terdakwa tersebut team tidak menemukan narkoba melainkan HP merk OPPO Reno 7 Warna hitam yang saksi ASBUL gunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba yang team telusuri jika narkoba yang saksi ASBUL dapatkan berasal dari saksi MBAH BOCOR kemudian team menelusuri posisi MBAH BOCOR dan team melakukan penangkapan terhadap MBAH BOCOR sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di jalan Senayan Nomor 19 RT 70 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan team melakukan penggeledahan terhadap saksi MBAH BOCOR dan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti 20 paket sabu di kantong celana saksi MBAH BOCOR di bagian depan, dan uang tunai Rp. 600.000,- kemudian penggeledahan di lanjutkan dan di temukan Kembali narkotika di lemari kamar terdakwa yaitu 1 buah dompet berisi 1 paket sabu, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendokan terbuat dari plastic warna hitam, 1 bundle plastic klip kosong, 1 buah HP asus ROG Phone 5 warna hitam;

- Bahwa sebelum tertangkap sekitar tanggal 16 Agustus 2023 saksi DARDY CHAIRY menghubungi saksi ASBUL dan berkata OM READY KAH YANG SETENGAH dan saksi ASBUL berkata IYA kemudian saksi DARADY berkata MINTA NOMOR REKENING ATAU DANA PUNYA OM dan saksi ASBUL memberikan nomor rekeningnya dan saksi ASBUL mentransfer 125.000,- dan ke aplikasi DANA sebesar Rp. 500.000,- dan mentransfer pulsa Rp. 25.000,- kemudian saksi ASBUL mengirimkan foto lokasi sabu di letakan di sekitar jalan gunung pipa;
- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa dan saksi MBAH BOCOR berbicara melalui telepon dan saksi MBAH BOCOR berkata MAU HABIS dan terdakwa berkata PESAN LAGI KAH dan saksi MBAH BOCOR Menjawab IYA PESAN SUDAH kemudian terdakwa memesan sabu kepada RIKI dan terdakwa berkata KAPAN MAU NAIK dan di jawab saksi MBAH BOCOR SENIN AJA dan terdakwa menjawab IYA SENIN KUJEMPUT dan sekitar tanggal 14 Agustus 2023 saksi MAH BOCOR dan terdakwa menuju samarinda untuk bertemu RIKI;
- Bahwa saksi MBAH BOCOR membeli narkotika kepada RIKI Dengan harga Rp. 70.000.000,- dan saksi MBAH BOCOR bayar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya akan saksi MBAH BOCOR bayar ketika narkotika laku terjual, dan saksi MBAH BOCOR sudah 2 kali membeli sabu dari RIKI dan setiap pembelian dengan RIKI saksi MBAH BOCOR selalu melalui perantara terdakwa ASBUL dengan upah yang saksi MBAH BOCOR berikan kepada terdakwa ASBUL adalah sekitar Rp. 3.000.000,-, dengan lokasi pembelian di palaran samarinda;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 162/ 10959. BAP/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi MBAH BOCOR) sebagai berikut :

- TOTAL 21 bungkus sabu dan 22 pembungkus, berat kotor : 110 gram ; berat pembungkus : 6,12 gram ; berat bersih : 103,88 gram
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS44DH/ VIII/ 2023/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELAS tanggal 29 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi MBAH BOCOR) :
- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) Jp pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur “ Setiap orang “,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoon*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ASBUL Bin (Aim) ASTAMAN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut hemat kami adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Adalah fakta bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Adalah fakta bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- Adalah fakta bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- Adalah fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Adalah fakta sekitar tanggal 16 Agustus 2023 team opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi Masyarakat tentang tindak pidana narkotika dan mengamankan Sdr DARDY CHAIRY alias GAGAP bin VERI CHAIRIY di samping toko Jakarta elektronik di Jalan jendral Sudirman RT 36 Kelurahan Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota dan barang bukti yang di temukan adalah 2 paket sabu, kemudian team memeriksa HP Sdr CHAIRY dan menemukan chat WA berisikan pesanan narkotika kepada seseorang Bernama saksi ASBUL ASTAMAN dengan harga sabu Rp. 650.000,- hingga team berhasil mengamankan terdakwa ASBUL ASTAMAN sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di sebuah rumah di jalan Imus Payau Gang Merpati III Nomor 24 RT 33 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dan di rumah terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut team tidak menemukan narkoba melainkan HP merk OPPO Reno 7 Warna hitam yang saksi ASBUL gunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba yang team telusuri jika narkoba yang saksi ASBUL dapatkan berasal dari saksi MBAH BOCOR kemudian team menelusuri posisi MBAH BOCOR dan team melakukan penangkapan terhadap MBAH BOCOR sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di jalan Senayan Nomor 19 RT 70 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan team melakukan penggeledahan terhadap saksi MBAH BOCOR dan di temukan barang bukti 20 paket sabu di kantong celana saksi MBAH BOCOR di bagian depan, dan uang tunai Rp. 600.000,- kemudian penggeledahan di lanjutkan dan di temukan Kembali narkoba di lemari kamar terdakwa yaitu 1 buah dompet berisi 1 paket sabu, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendok terbuat dari plastic warna hitam, 1 bundle plastic klip kosong, 1 buah HP asus ROG Phone 5 warna hitam;

- Adalah fakta bahwa sebelum tertangkap sekitar tanggal 16 Agustus 2023 saksi DARDY CHAIRY menghubungi saksi ASBUL dan berkata OM READY KAH YANG SETENGAH dan saksi ASBUL berkata IYA kemudian saksi DARADY berkata MINTA NOMOR REKENING ATAU DANA PUNYA OM dan saksi ASBUL memberikan nomor rekeningnya dan saksi ASBUL mentransfer 125.000,- dan ke aplikasi DANA sebesar Rp. 500.000,- dan mentransfer pulsa Rp. 25.000,- kemudian saksi ASBUL mengirimkan foto lokasi sabu di letakan di sekitar jalan gunung pipa;
- Adalah fakta bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa dan saksi MBAH BOCOR berbicara melalui telepon dan saksi MBAH BOCOR berkata MAU HABIS dan terdakwa berkata PESAN LAGI KAH dan saksi MBAH BOCOR Menjawab IYA PESAN SUDAH kemudian terdakwa memesan sabu kepada RIKI dan terdakwa berkata KAPAN MAU NAIK dan di jawab saksi MBAH BOCOR SENIN AJA dan terdakwa menjawab IYA SENIN KUJEMPUT dan sekitar tanggal 14 Agustus 2023 saksi MBAH BOCOR dan terdakwa menuju samarinda untuk bertemu RIKI;
- Adalah fakta bahwa saksi MBAH BOCOR membeli narkoba kepada RIKI Dengan harga Rp. 70.000.000,- dan saksi MBAH BOCOR bayar Rp. 35.000.000,- sedangkan sisanya akan saksi MBAH BOCOR bayar ketika narkoba laku terjual, dan saksi MBAH BOCOR sudah 2 kali

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari RIKI dan setiap pembelian dengan RIKI saksi MBAH BOCOR selalu melalui perantara terdakwa ASBUL dengan upah yang saksi MBAH BOCOR berikan kepada terdakwa ASBUL adalah sekitar Rp. 3.000.000,-, dengan lokasi pemebelian di palaran samarinda;

- Adalah fakta bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat;
- Adalah fakta bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Adalah fakta bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 162/ 10959. BAP/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi MBAH BOCOR) sebagai berikut :
 - TOTAL 21 bungkus sabu dan 22 pembungkus, berat kotor : 110 gram ; berat pembungkus : 6,12 gram ; berat bersih : 103,88 gram
 - Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkoba Nomor : LS44DH/ VIII/ 2023/ laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELAS tanggal 29 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi MBAH BOCOR) :
 - Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“ telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Merk OPPO Reno 7 5 G warna hitam dengan No Sim Card 0831 4041 3807 dan Imei : 863246050525570;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASBUL Bin (AIm) ASTAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Merk OPPO Reno 7 5 G warna hitam dengan No Sim Card 0831 4041 3807 dan Imei : 863246050525570;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 06 Desember 2023**, oleh kami, **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 616/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _